

**PERAN KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DALAM PENYELENGGARAN URUSAN
PENDIDIKAN DI KECAMATAN BANGKO PUSAKO
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh :

**Agus Winawan
NPM : 177322043**

TESIS

*Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan*

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

PERAN KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

AGUS WINAWAN

Peraturan Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau Nomor 73 tahun 2017 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten rokan hilir, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang unit pelayanan teknis satuan Pendidikan dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten rokan hilir. Pada pasal 10 tentang koordinator Pendidikan kecamatan pasal 10 ayat 1 mengatakan bahwa tugas korwil Pendidikan kecamatan adalah melakukan koordinasi pelayanan administrasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, perlengkapan, program pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja wilayah Pendidikan kecamatan. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang di hadapi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Pusako Bangko Kabupaten Rokan Hilir.. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap berkompeten dalam memberikan keterangan mengenai peranan koordinator wilayah dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan dikecamatan bangko pusako kabupaten rokan hilir. Hasil penelitian yang penulis temukan masih terjadinya faktor penghambat yang ditemukan dalam proses Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dikategorikan kedalam faktor Sumber daya manusia, pada Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang menghambat terkendalanya urusan-urusan didalam ruang lingkup urusan Pendidikan salah satunya ada pada Sumber Daya Manusia nya, dikarenakan tidak ada staff yang berkompetensi didalam bidang Pendidikan ini mereka ditunjuk oleh Dinas Pendidikan yang beraal dari Pegawai ASN biasa. Sehingga mereka kurang memahami bagaimana cara mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan di berbagai Sekolah, serta juga belum adanya penyelenggaraan program dan kegiatan wilayah Pendidikan di Kecamatan. Kemudian pada indikator kedua terdapat juga faktor penghambat yaitu, Faktor Metode/ Strategi (Indikator Struktur Sosial penerapan pendidikan di masyarakat masalah yang terjadi pada Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yaitu, Staff yang telah di tugaskan untuk mendata seluruh sekolah yang ingin ikut andil dalam kegiatan yang telah dibuat ditingkat kecamatan tidak keseluruhan datang kesekolah-sekolah untuk menginformasikan suatu kegiatan tersebut. Sehingga koordinator wilayah belum dianggap memberikan pelayanan yang baik dalam urusan Pendidikan. Maka belum terjadi Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Wilayah Pendidikan dan Kecamatan dengan Efektif dan Efisien.

Kata kunci: Peranan, Peraturan, Organisasi, Koordinator Wilayah.

THE ROLE OF THE COORDINATOR OF EDUCATION AND CULTURE AREA OF REGIONAL EDUCATION IN BANGKO PUSAKO DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT

ABSTRACT

AGUS WINAWAN

Regulation of the Rokan Hilir Regent of Riau Province Number 73 of 2017 that to implement the provisions of article 3 paragraph (1) of the Rokan Hilir Regent's Regulation Number 44 of 2016 concerning the position, organizational structure, tasks, functions and work procedures of the Education and Culture Office of the Rokan Hilir Regency, it is necessary to stipulate regent regulations on technical services units Education units Education and culture services in the downstream rokan district. Article 10 of the sub-district education coordinator article 10 paragraph 1 states that the task of the sub-district education district coordinator is to coordinate administrative services, divide tasks, guide, inspect, correct, supervise and plan activities in organizational and general governance, staffing, equipment, reporting and financial programs. in order to support the work mechanism of the district Education area. To find out the supporting and inhibiting factors faced by the Regional Coordinator of the Office of Education and Culture in Organizing Educational Affairs in the District of Pusako Bangko, Rokan Hilir Regency. Interviews were conducted with informants who were considered to be competent in providing information on the role of the regional coordinator of the education and culture service in organizing affairs of education. Education in Bangko Pusako sub-district, Rokan downstream district. The results of the study that the author found are still occurring inhibiting factors found in the process of the Role of the Regional Coordinator of the Office of Education and Culture in Organizing Educational Affairs in Bangko Pusako District, Rokan Hilir Regency categorized into human resource factors, on the Role of the Regional Coordinator of the Office of Education and Culture in the Implementation of Educational Affairs in Bangko Pusako Subdistrict, Rokan Hilir Regency which is hampering the constraints of affairs within the scope of Education affairs, one of which is in Human Resources, because there are no competent staff in the field of Education, they are appointed by the Department of Education which originates from ordinary ASN Employees. So they do not understand how to supervise and plan business activities in various schools, and also the absence of the implementation of programs and activities in the District Education area. Then in the second indicator there are also inhibiting factors, namely the Method / Strategy Factor (Social Structure Indicator of the application of education in the community. Problems that occur in the Role of the Regional Coordinator of the Office of Education and Culture in the Implementation of Educational Affairs in Bangko Pusako District, Rokan Hilir Regency, namely the Staff Assign to record all schools that want to take part in activities that have been made at the district level, not all of them come to the schools to inform an activity, So that the regional coordinator has not been considered to provide good service in matters of Education. So there has not been an Effective and Efficient Implementation of Education and District Education Programs and Activities.

Keywords: Role, Regulation, Organization, Regional Coordinator

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.”.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materi guna menyelesaikan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof.Dr.Syafrinaldi SH.MCL. Sebagai Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr.Ir.Saipul Bahri,M.Sc. Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr.H.Rahyunir Rauf,M.Si selaku Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof.Dr.H.Yusri Munaf,S.H.M.Hum Sebagai Pembimbing I dan Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M. Si Sebagai Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Tesis.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan

pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Tesis.

6. Koordinator Wilayah Bangko Pusako yang meberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan tesis ini.
7. Istri dan anak-anak tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 6 Desember 2019

Agus Winawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Persetujuan Tim Penguji	
Lembar Pengesahan Tim Penguji	
SK Pembimbing	
Surat Pernyataan	
Surat Keterangan Bebas Plagiat	
Lembar Persembahan	
Lembar Tunjuk Ajar	
Riwayat Hidup	
Abstrak	
Abstract	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	14
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Batasan Masalah	15
1.5. Tujuan	15
1.6. Manfaat Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1. Konsep Pemerintahan	17
2.1.1. Pemerintahan Daerah	21
2.1.2. Teori Pemerintahan	27
2.1.3. Peran	32
2.1.4. Implementasi Kebijakan	35
2.1.5. Tugas dan Fungsi Pemerintah	50
2.1.6. Masyarakat	52
2.1.7. Manajemen Pemerintahan	54
2.1.8. Konsep Manajemen Pemerintahan	57
2.1.9. Koordinasi	60
2.1.10. Pengawasan	64
2.1.11. Ulasan Karya	67
2.1.12. Kerangka Pikir	69
2.2. Operasional Variabel Penelitian	70
2.2.1 Konsep Operasional	70
2.2.2 Operasional Variabel Penelitian	71

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek penelitian	72
3.2. Metode Penelitian	72
3.3. Informan	73
3.4. Sumber dan Jenis Data	74
a. Data Primer	74
b. Data Skunder	74
3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	74
a. Observasi	74
b. Wawancara	74
c. Dokumentasi	75
3.6. Teknik dan Analisa Data	75

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Identitas Responden.....	77
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	77
a. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir.....	77
b. Profil Kecamatan Bangko Pusako	82
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir	85
1. Role (aturan) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Unit Pelayanan Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir	87
2. Personal (individu) dalam Melaksanakan dan Memanfaatkan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.....	89
2.1. Kepemimpinan Korwil	90
2.2. Kompetensi Pegawai	93
3. Struktur Sosial Penerapan Pendidikan di Masyarakat.....	94
4. Faktor Penghambat Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.	98
1. Faktor SDM	99
2. Faktor Metode Strategi	99
5. Faktor Pendukung Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir	100

BAB V	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	101
4.2.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108
HASIL DOKUMENTASI	113



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara 106
2. Paduan/Pedoman Wawancara Untuk Seluruh Responden di Kecamatan Banko Pusako kabupaten Rokan Hilir 107
3. Daftar Identitas Informasi 111
4. Hasil Dokumentasi 113



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di negara tercinta Indonesia ini kita sedang mengalami beberapa isu yang kaitanya dengan sosial pendidikan. Isu ini sangat berdampak bagi pendidikan di masa yang akan datang. Karena kita sadari bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. Kalaulah pendidikan saat ini rendah atau bahkan semakin terpuruk. Maka sudah dipastikan masa depan bagi siswa - siswi atau kader kader yang sekarang dipersiapkan akan tertinggal jauh dengan negara negara maju lainnya. Berikut penulis akan memaparkan beberapa isu pendidikan Nasional pada saat ini:¹

Belum meratanya kesempatan akses pendidikan. Tidak meratanya pendidikan akan mengakibatkan kualitas masyarakat Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan salah satu faktor juga untuk menggerakkan perekonomian bangsa. berdasarkan data, perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara negara berkembang lainnya. Menurut *Education for all global monitoring Report 2011* yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun dan pemantauan pendidikan dunia, dari 127 negara, *Educational development Index* (EDI) Indonesia berada pada posisi ke 69. Indonesia kalah banding dengan Malaysia (65) dan Brunei (34). salah satu kendalanya di Indonesia ini adalah hal akses pendidikan. Bahkan Indonesia lebih

¹<http://alularajwamauludiah2016.blogspot.com/2017/01/isu-pendidikan-nasional-indonesia.html>

dari 1,5 Juta anak tiap tahunnya tidak dapat sekolah. Ini juga kemungkinan saking luasnya Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga jangkauannya kurang maksimal. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmennya mengajar standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dari 13, 19 persen bangunan sekolah dalam kondisi perlu perbaikan.

Masih rendahnya pemanfaatan IPTEK. Dalam penyelenggaraan pendidikan perkembangan dan pemanfaatan ilmu teknologi sangatlah minim sekali dan kurang bisa untuk dimaksimalkan. Hal tersebut diperkirakan akibat masih konvensionalnya cara yang digunakan dalam mengajar sehingga banyak pengajar yang masih kesulitan menggunakan dan mengembangkan IPTEK.

Dalam hal ini pendidikan di Indonesia masih mengalami transisi kearah yang lebih baik, akan tetapi tidak semua kalangan atau masyarakat bisa merasakan dan menggapainya dunia pendidikan, hal ini bisa kita lihat dengan angka pengangguran serta anak-anak putus sekolah berada dijalanan demi menukarkan kehidupan mereka dengan perekonomian yang menurut mereka lebih penting dari pendidikan, hal ini juga berdampak pada angka kemiskinan. Komnas HAM pun mencatat empat kondisi darurat pendidikan Indonesia.

Pertama, darurat karena banyak kasus pelanggaran HAM. Adapun jumlah tindakan pelanggaran HAM di sekolah dan perguruan tinggi dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan jumlah juga bisa dilihat dari ragam bentuk pelanggaran, pelaku, korban dan modus operandinya. *Kedua*, darurat karena ranking pendidikan Indonesia yang buruk. Pencapaian nilai *Programme for Internasional Student Assessment (PISA)* pada 2015 berada pada posisi 64 dari 72

negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). *Ketiga*, kondisi darurat yang terjadi lantaran banyak kasus korupsi yang berkaitan dengan anggaran pendidikan.

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah tidaklah sedemikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangatlah bergantung pada pemerintahan daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah

Dalam hal ini peneliti menulis tentang peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, yang mana belum ada penelitian yang lebih mengarahkan dari perubahan UPTD menjadi Koordinator Wilayah, hal ini tidak lepas dari perubahan status yang diambil oleh pemerintah berdasarkan kebijakan otonom daerah.

Pemberian otonom yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan. dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Pembedaanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan

kegiatan Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut ditingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat-perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada ditangan Presiden, Konsekuensi dari Negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan terakhir ada pada tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan Nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditanda dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintahan modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan sumber daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan kenekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana ditindaklanjuti dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “ Pemerintahan Daerah adalah Kepala Negara sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah, dan kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,² atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menindaklanjutinya dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 73 Tahun 2017 serta penetapan pejabatnya yang ditegaskan dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 166 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.³

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa pembagian urusan pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, jelas menggambarkan bahwa dibidang pendidikan terletak di bagian urusan Konkuren, yang mana terbagi lagi menjadi dua pilihan yaitu wajib dan pilihan, dimana pendidikan terletak di urusan wajib.


Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Dalam kurun waktu yang cukup lama, upaya perbaikan pendidikan selalu dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, hal ini tidak terlepas dari sistem pemerintah yang bersifat sentralistik. Semua di atur dari pusat baik dalam penentuan pengembangan kurikulum nasional dan lokal, pengangkatan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah.

² Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 *Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah*

³ Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 166 Tahun 2017 *Tentang Pengangkatan Pejabat Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ada beberapa urusan-urusan pemerintah daerah seperti halnya pembagian urusan yaitu sebagai berikut

Gambar 1.1. Pembagian Urusan Pemerintahan.



Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagaimana sekolah terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Semuanya ini mengakibatkan kualitas pendidikan Indonesia tertinggal jauh bila dibandingkan kualitas pendidikan di negara lain. Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan nasional harus dilakukan reformasi secara menyeluruh baik dalam hal kebijakan pendidikan, proses pembelajaran, materi pembelajaran, evaluasi pengajaran, penyelenggaraan

pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi, pendidikan luar sekolah dan luar biasa, penggunaan teknologi dalam pendidikan dan birokrasi pendidikan.

Pembangunan dibidang pendidikan diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang bermutu tinggi guna memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Melalui pendidikan sumber daya manusia yang bersifat potensial diaktualisasikan secara optimal dan seluruh aspek kepribadian dikembangkan secara terpadu. Sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II. Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁴

Keberhasilan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan Sekolah akan sangat tergantung kepada komponen pendukung manajemen yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan, seperti kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa peserta didik, pembiayaan, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak

⁴ UU Republik Indonesia. 2003.

berfungsi sebagaimana mestinya maka efektifitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal.

Mengacu pada pernyataan tersebut, pada akhir abad 20 di negara kita terjadi perubahan radikal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004. Pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.⁵

Salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah Tingkat satu (Propinsi) dan Tingkat dua (Kabupaten) adalah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup SD, SLTP, dan SLTA. Kebijakan pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah (pusat dan daerah) pada era otonomi daerah.

Dengan desentralisasi daerah tampak membangkitkan banyak harapan pada masyarakat dan praktisi pendidikan di daerah yang justru bisa berbahaya apabila harapan itu tidak menjadi kenyataan, atau destralisasi justru lebih tidak menguntungkan dibandingkan dimasa sentralisasi. Gejala-gejala kearah tersebut mulai kelihatan, misalnya terjadinya sentralisasi baru didaerah”, contoh bertambahnya pungutan kepada orang tua yang tidak disertai transparansi dan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

akuntabilitas dalam penggunaan dananya, sulit dan berbelit-belitnya sekolah untuk mendapatkan dana operasional dari pemerintah kabupaten/kota dan tumbuhnya semangat kedaerahan yang dapat merugikan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mengacu pada penejelasan di atas maka unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan (UPTD) Kecamatan sebagai pelayan pendidikan diwilayah Kecamatan mempunyai peranan yang strategis dalam membina sekolah-sekolah untuk melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan. yang menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah : Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Memberikan pelayanan terhadap sekolah terhadap sekolah dalam mengelola seluruh aset/sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga kerja guru prasarana dan sarana pendidikan, buku pembelajaran dan dana pendidikan.

Melaksanakan pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidikan yang bertugas pada satuan pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; dan Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tugas dan fungsi pokoknya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat dalam penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah. Mengacu pada pernyataan tersebut dengan adanya kewenangan pengelolaan sumber daya sekolah diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru sehingga mereka dapat konsentrasi pada tugas utamanya. Keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya dan keikutsertaan masyarakat untuk

berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dan guru dalam menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang bermutu tinggi, guna memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.

Melalui pendidikan, sumber daya manusia yang bersifat potensial diaktualisasikan secara optimal dan seluruh aspek kepribadian dikembangkan secara terpadu. Keberhasilan dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan (sekolah) akan sangat bergantung kepada komponen pendukung manajemen yang digunakan dalam suasana lembaga pendidikan, seperti kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, peserta didik, pembiayaan, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang handal, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagai mana mestinya, maka efektifitas dan efisiensi pengelolaan sekolah tersebut kurang optimal. Salah satu elemen keberhasilan pendidikan adalah peserta didik atau murid yang merupakan input dalam suatu lembaga pendidikan tersebut.

Keberadaan sangat dibutuhkan, sedangkan keberhasilan suatu pendidikan dilihat melalui output yang dihasilkan, yang mempunyai mutu atau kualitas yang tinggi. Output yang tinggi biasanya dihasilkan melalui input yang tinggi pula. Maka dari itu suatu sekolah umum yang ingin meningkatkan kualitas pendidikannya harus meningkatkan kualitas outputnya dahulu. Walaupun input

suatu sekolah tersebut baik, sekolah sekolah tersebut tidak mungkin baik jika tidak didukung dengan manajemen yang baik pula. Kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan dirinya tentu saja beragam dalam skala prioritas, seperti disatu sisi para peserta didik ingin sukses dalam hal prestasi akademiknya, disisi lain ia juga ingin sukses dalam hal sosialisasi dengan teman sebayanya.

Bahkan ada juga peserta didik yang ingin sukses dalam segala hal, Pilihan-pilihan yang tepat atas keberagaman keinginan tersebut tidak jarang menimbulkan masalah bagi para peserta didik. Oleh karena itu diperlukan layanan bagi peserta didik yang dikelola dengan baik. Manajemen peserta didik berupaya mengisi kebutuhan layanan yang baik bagi peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut mendaftar diri sekolah sampai peserta didik tersebut menyelesaikan studinya. Menejemen bertujuan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan administrasi, agar berjalan sesuai dengan pola dan rencana yang dibuat bersama.⁶

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi di Kecamatan Bangko Pusako ada beberapa masalah yang dialami sejak pergantian Unit Pelaksana Teknis Dinas menjadi Koordinator Wilayah hal ini terbukti dengan adanya beberapa fenomena sebagai berikut :

Pada Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang mana Unit Pelaksana Teknis Dinas diganti dengan Koordinator wilayah, dimana Koordinator wilayah merupakan pergantian dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Ke Koordinator Wilayah, yang tugasnya mulai juga tidak punya status yang jelas dimana Koordinator wilayah hanya menjadi staff biasa dan memerintah pendidikan

⁶ Burhanudin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Hal. 15

diwilayahnya, dengan kondisi yang jauh membuat terhambatnya kinerja Koordinator wilayah tersebut, sehingga tugas pokok dan fungsi Koordinator wilayah dalam hal pendidikan belum bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya dibidang pendidikan, Tidak berlakunya Unit Pelaksana Teknis Dinas karena Pemerintah kabupaten Rokan Hilir menjalankan ketentuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, Koordinator wilayah juga masih mendapatkan staff dalam membantu kerjanya. Dan nantinya koordinator wilayah akan bisa mengawasi kegiatan pendidikan di wilayah tersebut dari pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Pertama, tujuan rotasi sebagai penyegaran bagi Koordinator wilayah yang mengacu amanah aturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 28 ayat 1 dan 2.

Menariknya lagi dari fenomena diatas bahwa UPTD di Kabupaten Rokan Hilir sudah mengalami masa transisi dari UPTD ke Korwil Kecamatan, yang mana mereka merupakan pegawai Esselon IV menjadi staff Dinas pendidikan yang merupakan perpanjangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir artinya Korwil tidak termasuk pejabat Esselon Korwil hanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa sehingga Korwil tidak berwenang mengambil kebijakan berbeda dengan Kepala UPTD yang adalah pejabat Esselon IV, dan UPTD bisa mengambil kebijakan dan mempunyai stempel sedangkan Korwil tidak boleh mengambil kebijakan. Selain hal ini mereka juga tidak mempunyai tunjangan Kinerja yang menghambat kinerja Korwil, kemudian dengan masa transisi dari UPTD ke Korwil berdampak pada UPTD yang dibubarkan oleh pusat

lewat Peraturan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD maka konsekuensinya berimbas pada pendapatan dari Kepala Kordinator Wilayah, yang tadinya mendapat tunjangan kinerja (Tukin) kini tidak ada lagi, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Unit Pelayanan Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Pasal 2 Ayat 3. Yaitu korwil merupakan unit kerja non structural.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaran Urusan Pendidikan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melihat bahwa Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaran Urusan Pendidikan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir masih jauh dari kata baik, maka dari itu yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Pada Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang mana Unit Pelaksana Teknis Dinas diganti dengan Koordinator wilayah, dimana Koordinator wilayah merupakan pergantian dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Ke Koordinator Wilayah, yang tugasnya mulai juga tidak punya status yang jelas dimana Koordinator wilayah hanya menjadi staff biasa dan memerintah pendidikan diwilayahnya, dengan kondisi yang jauh membuat terhambatnya kinerja Koordinator wilayah tersebut, sehingga tugas pokok dan

fungsi Koordinator wilayah dalam hal pendidikan belum bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya dibidang pendidikan, Tidak berlakunya Unit Pelaksana Teknis Dinas karena Pemerintah kabupaten Rokan Hilir menjalankan ketentuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, Koordinator wilayah juga masih mendapatkan staff dalam membantu kinerjanya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka penulis merumuskan suatu permasalahan yakni : Bagaimanakah peranan yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir?

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan dari Rumusan masalah diatas maka peneliti membatasi penelitian ini tentang peranan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Urusan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

1.5. Tujuan

Sesuai dengan pokok – pokok masalah yang diajukan diatas, tujuan penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Untuk Melihat dan menganalisa Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaran Urusan Pendidikan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang di hadapi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Pusako Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaran Urusan Pendidikan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaran Urusan Pendidikan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndaraha, pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.⁷ Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Ekskutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah mmaupun rakyat denga pemeintahanya), dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahn secara baik dan benar.⁸

Weber mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menompang klaim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan fisi untuk memaksakan aturan-aturanya dalam suatu wilayah tertentu. Atas ekskutufisme tersebut sebuah pemerintah memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan kan negaranya dari serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki sautu lembaga yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat

⁷ Talizuduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6.

⁸ Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm 14.

hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.⁹

Menurut Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.¹⁰ Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu member arti seluas-luasnya bagi kemaslhatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merta. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan semua masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerinthan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.¹¹ Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua

⁹Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.

¹⁰ Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

¹¹ Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Mandar Maju*, Bandung, hlm 36.

macam, yakni fungsi primer dan fungsi skunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasi dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Menurut Ndraha, Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.¹²

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun terhadap warganya. Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

¹² Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka Cipta, hlm 7.

- b. Memelihara ketertiban dan menjegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan emberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lenih atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil.

Pemerintah adalah badan organ yang berwenang memproses pelayanan public dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengn tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu diperintah.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan dan intraksi yang

terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memnuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga intraksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintahan berdasarkan apa yang dilaksanakan, pemerintahan dalam arti sempit eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang.yaitu sekelompok orang diberikan tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengordinasikan, menggerakkan dan mengarahkan secepat upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Memahami pemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukan bahwa hubungan yang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan dimilikinya.

2.1.1. Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemeberian kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah atau kabupaten kota. Melalui otonomi diharapkan

daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada masyarakat.¹³

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah tidaklah sedemikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangatlah bergantung pada pemerintahan daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alenia ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga membuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan

¹³ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7.

setelah menyatakan kemerdekaaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan Negara Indonesia yaitu pemerintahan Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbentuk republic" Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonom luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan kenekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonom yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan. Dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Pembedaannya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut ditingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat-perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada ditangan Presiden, Konsekuensi dari Negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan terakhir ada pada tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan Nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditanda dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintahan modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaran pemerintahan daerah diarahkan untuk mmepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan sumber daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan kenekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem peneyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “ Pemerintahan

Daerah adalah Kepala Negara sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah, dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang terjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah maka susunan, kedudukan, peran hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberpa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir beserta daerah lainnya. Sehingga tujuan utama dibentuknya pemerintahan daerah menjaga ketertiban dalam kehidupan

masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk itu Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, Kebijakan pemerintahan, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonom masyarakat, yang dalam jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintahan Daerah. Dalam fungsi ini pemerintahan harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2.1.2. Teori Pemerintahan

Pemerintah dapat diartikan sebagai *government* dan bisa juga diartikan pemerintahan¹⁴. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan rohani dan jasmaniah yang sebesar- besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.¹⁵

Secara umum pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*Eksekutif*), pengaturan (*Legislative*), kepemimpinan dan

¹⁴ Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi beberapa konsep Utama*, Sirao Credentia Center, Tangerang, Banten 2005, hal 142

¹⁵ Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*, Sirao Credentia Center, Tangerang, Banten 2005, Hal 166

koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah) dan gejala pemerintahan secara baik dan benar¹⁶. Wasistiono melihat ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi Negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan.¹⁷

Secara konkrit aksiologi ilmu pemerintahan dilihat pada peran pemerintahan melalui sudut pandang pendekatan histories meliputi berbagai sejarah peristiwa/ Kejadian dimana pemerintah menerapkan keadilan, menyelenggarakan demokrasi, menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan desentralisasi, mengatur perekonomian, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, melindungi HAM, meningkatkan kemampuan masyarakat meningkatkan moral masyarakat yang dilandasi berbagai aturan yang mengikutinya baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu memaksa untuk membentuk kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok terkuat menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan dan penyelamatan masyarakat dan kelompok terkuat menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas atau rakyat.¹⁸

¹⁶ Inu Kencana Syafi'ie, *Pengantar Ilmu pemerintahan* , Bandung , refika Aditama, 2001, hal. 47

¹⁷ Sadu Wasistiono, *Diktat Kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Program Pasca Sarjana MAPD STPDN, Jatinangor, 2001

¹⁸ Sebuah keadaan yang digambarkan oleh Thomas Hobbes “*Semua Melawan semua*” dan *dilaborasi secara dramatis* oleh Ryaas Rasyid, dalam *Makna Pemerintahan*, Jakarta 1997. Hal 1-5 dalam buku Muhadam Laboho, *Memahami Ilmu Pemerintahan ;suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal 15-16

Beberapa ahli yang mendefenisikan pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu sebagai berikut :

- a) Menurut *Rosenthal*¹⁹ ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar dan proses pemerintahan umum.
- b) Menurut *Wilson*²⁰ Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan kelompok.
- c) Menurut *Ndraha* Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.
- d) Menurut *Soemendar*²¹ pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat,

¹⁹ Rosenthal dalam Inu Kencana syafei dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 7

²⁰ Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan pemerintah* , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 8

²¹ Soemendar, dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan Pemrintah* , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 10

kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh- pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok tertentu yang menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai bagian dari Negara secara baik dan benar yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep dari penyelenggaraan pemerintah bersifat dinamik, bergerak, berubah dinamikanya bergantung antara tiga sub kultur (sub kultur ekonomi, Sub kultur kebudayaan dan sub kultur politik), dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan kombinasi dari pengaturan berbagai bidang kehidupan terutama pengaturan dari aktifitas ekonomi, kebudayaan dan politik.²²

Pemerintah pada dasarnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan secara bersama-sama. Pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan, struktural, fungsional maupun tugas dan wewenangnya.

Pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi- fungsinya yang telah banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintah seperti *Rosenbloom* atau *Goldsmith* yang lebih menegaskan pada fungsi Negara.²³ Sementara itu dari aspek manajemen, Pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi

²² Taliziduhu, Ndraha , *Kybernologi sebuah profesi*, Sirao Credentia Center, tangkerang Banten, hal. 13

²³ Dalam Hamdi, *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta, Yasrif Watampone , 2002, hal 8- 11 dalam Mahadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan pengembangannya* . Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.hal 22

petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintah.

Rasyid membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*public service*) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan (*development*) yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, pemberdayaan (*empowering*) yang akan mendorong kemandirian masyarakat dan pengaturan (*regulation*) yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas serta mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka dilihatlah pemerintahnya.²⁴ Artinya fungsi pemerintah itu sendiri, jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Dalam pandangan lain Pemerintah adalah” segenap alat pelengkap Negara atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.²⁵ Adapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut juga sebagai representasi Negara dan Pemerintah merupakan satu- satunya lembaga pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Tujuan utama pemerintah adalah menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dan pada

²⁴ Ryaas rasyid ,*pemerintah yang amanah*, Binarena Prawira, Jakarta, 1998, hal 38

²⁵ Taliziduhu Ndraha, *prospek pemerintah desa pada Milenium Ketiga*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 6, Jakarta 1997, hal . 1

hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan dan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama²⁶

2.1.3. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.²⁷ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.²⁸

²⁶ Muhadam Labolo, *memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu kajian, Teori, Konsep dan pengembangannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal. 25

²⁷ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.212-213.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status.

Menurut Sari, “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Duverger, berpendapat bahwa istilah “peran”(role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Menurut Duverger, bahwa “Peranan adalah tribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Sedangkan Stoetzel dalam Maran, mengatakan bahwa “Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

Soekanto, berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan sttus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu :²⁹

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan

²⁹ Ibid Hlm. 244.

rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap dari proses kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan agar memiliki dampak dan Tujuan yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan dan yang menerima kebijakan.

Implementasi kebijakan public merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan public yang dibuat hanya akan menjadi "*Macan kertas*" bila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan public perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai factor agar kebijakan public yang dimaksud benar-benar berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan public merupakan upaya

untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi pada dasarnya merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat dibentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.

Edward III menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Dari pendapat *Edward III* ini dapat diartikan proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak menjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Selain itu proses implementasi adalah merupakan tawar-menawar antara instansi pemerintah. Implementasi diartikan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas (*Tangible*). Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan public menjadi hasil (*Out comes*) dari aktivitas pemerintah. Disamping itu implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu *policy delivery system* atau sistem penghantaran/penyerahan

kebijakan. implementasi juga diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan. Keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta cara untuk memecahkannya.

Proses implementasi kebijakan dimulai dengan keluaran kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan dilakukan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut. Adapun konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Definisi tersebut, merespon bisa dilihat sebagai isi dan implementasi serta analisis dampak kebijakan, sistem tentu saja merujuk pada aktor (pemerintah, parlemen, masyarakat, (*pressure groups* dan aktor yang lain), *demands* dan *claim* bisa jadi merupakan tantangan dan permintaan dari aktor-aktor tadi, sedangkan *support* bisa merujuk pada dukungan baik SDM maupun infrastruktur yang ada, dan yang terakhir, lingkungan merujuk pada satuan wilayah tempat sebuah kebijakan diimplementasikan. Implementasi dapat dilihat sebagai fenomena

kompleks yang dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*Outcome*)³⁰

Berdasarkan konsep tersebut, disusunlah sebuah sistem kebijakan publik yang terdiri atas elemen-elemen yakni: orientasi, tindakan yang benar-benar dilakukan, sifat positif maupun negatif untuk melakukan sesuatu dan pelaksanaan melalui perundangan yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan publik akan disusun berdasarkan sebuah proses sebagai berikut: identifikasi, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi. Dalam proses identifikasi, pemerintah merasakan adanya masalah yang harus diselesaikan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan identifikasi tersebut dilakukanlah formulasi kebijakan. Kebijakan disusun berdasarkan alternatif-alternatif tindakan dan partisan. Setelah alternatif tindakan dan partisipan disusun, maka proses adopsi dilakukan dengan memilih alternatif terbaik dengan memperhatikan syarat pelaksanaan, partisipan, proses dan muatan kebijakan. Tahap selanjutnya adalah

³⁰ James P.Laster dan Joseph Stewart (2000) dalam Budi winarno, *kebijakan public : teori & proses* , Media pressindo, Yogyakarta, 2007 hal. 152.

implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang dilakukan dan dampak terhadap muatan kebijakan itu sendiri. Setelah implementasi kebijakan dilakukan, evaluasi kebijakan harus dilaksanakan.

Secara jujur dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan sebaik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal (*policy failure*) sebagaimana diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn yakni *non implementation* atau tidak terimplementasikan dan kategori *unsuccessful implementation* atau implementasi yang tidak berhasil. *Non implementation* berarti status kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak yang terlibat pelaksanaannya tidak mau bekerjasama atau telah bekerja sama secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang diselesaikan di luar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.³¹

Keberhasilan suatu kebijakan dalam implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Dukungan dan penilaian dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu, agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya

³¹ I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Citra Utama, Jakarta. , 2005, hlm 84.

harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.

2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara suatu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.
5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Schneider, sebagai salah satu representasi para ahli tersebut, menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*).³²

Sementara itu *Sabatier* menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;

³² Erwan Agus Purwanto, *Gava Media*, Yogyakarta, 2012, hlm 19.

- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok sasaran;
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
- e. Dukungan para *stakeholder*;
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik;³³

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mencapai tujuan yang baik, sebagaimana menurut *William Dunn* maka proses kebijakan yang dibuat harus memperhatikan tahapan-tahapan yaitu Tahap penyusunan Agenda; Tahap Formulasi Kebijakan; Tahap Adopsi Kebijakan; Tahap Implementasi Kebijakan; Tahap Penilaian Kebijakan.
2. Bahwa dalam perumusan kebijakan, seharusnya para aktor pembuat kebijakan memperhatikan variabel-variabel lingkungan seperti: ekonomi, sosial, dan politik.
3. Kebijakan yang dilahirkan harus merupakan kebijakan pro Rakyat, yang dibuat berdasarkan keinginan-keinginan sebagian besar masyarakat.
4. Kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan arus utama kepentingan publik (*public mission*) bukan berdasarkan keinginan elit.

³³ Erwan Agus Purwanto, *ibid*.

5. Menempatkan secara proporsional fungsi-fungsi aparaturnya pemerintah sebagaimana mestinya, bahwa aparaturnya merupakan pelaksana kebijakan.

Van Meter dan *Van Horn* mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.³⁴

Kebijakan publik menurut *Thomas R. Dye* adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.³⁵ Sedangkan definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.³⁶ Definisi yang diberikan *Friedrich* ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Dalam hal ini penulis menganalisa terkait implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan asas otonomi daerah, pemerintah mengambil kebijakan pergantian UPTD menjadi Koordinator Wilayah belum megalamni hal perubahan yang signifikan, hal ini terbukti dengan kinerja Koordinator Wilayah yang semula berstatus pejabat Esselon IV kini hanya

³⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, 2007, hlm 146.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

menjadi staff Dinas Pendidikan dan kebudayaan, inilah merupakan permasalahan yang ingin peneliti untuk melakukan penelitian terhadap perubahan tersebut.

Menurut *Anderson* kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.³⁷ Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Konsep kebijakan publik menurut *Anderson* mempunyai beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Pada masa lalu banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini berkenaan dengan konflik pertanahan, kebakaran hutan, pengelolaan pertambangan, perizinan investasi, kerusakan lingkungan, alokasi anggaran, dan

³⁷ *Ibid.*

subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, pengangkatan dalam jabatan struktural, perubahan batas administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa, pemilihan kepala daerah serta masalah penanggulangan kemiskinan.

Pengalaman dibanyak pemerintahan sebenarnya baru mampu untuk mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan tertentu yang diharapkan.

Syukur, mengemukakan adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (i) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (ii) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (iii) unsur pelaksanaan (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi kebijakan adalah suatu efektivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksanaan lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.³⁸ Ripley dan Franklin mengemukakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,

³⁸ Budi Winarno, *ibid*

kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata.³⁹ Ripley dan Franklin menegaskan Implementasi yang berhasil tidak hanya ada dua perspektif saja. *Pertama*, keberhasilan diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah terhadap birokrasi level atas. *Kedua*, keberhasilan implementasi dicirikan oleh kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika program itu berjalan sesuai dengan pola-pola yang telah ditetapkan.⁴⁰

Faktor-faktor keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin adalah:

1. Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat konsensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut.
2. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program.
3. Tipe-tipe orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi.⁴¹

Apabila kelompok-kelompok penting dari mereka (kelompok sasaran) mempunyai tingkat konsensus yang tinggi untuk menentang implementasi, maka tidak mungkin implementasi dapat berhasil. Namun bila kelompok-kelompok penting tersebut berada pada satu pandangan dalam implementasi maka implementasi akan dibuat lebih mudah.⁴²

³⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, 2007, hlm 145.

⁴⁰ Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek*, Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2008, hlm 33.

⁴¹ Sujianto, *Op.cit*, hlm 47.

⁴² Sujianto, *ibid*.

Model implementasi kebijakan dari *Meter* dan *Horn*,⁴³ menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model *Meter* dan *Horn* adalah sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang di canangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya:

⁴³ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*, Berbasis Dynamic Policy Analysis, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm 38-39.

seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan. Dalam contoh dimuka disebutkan bahwa koordinasi antara kelompok pendamping, LKMD, Kepala Desa dan aparat desa telah berhasil menyakinkan dan menjelaskan dengan baik arti penting IDT, sehingga kelompok sasaran mampu memahami dan bertanggungjawab atas program yang dijalankan.

5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh *George Edwards III*,⁴⁴ menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, empat variabel tersebut adalah, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

⁴⁴ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik*, Berbasis Dynamic Policy Analysis, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm 31-32.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber Daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh

implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang di temui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah di gariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah di tetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang di cantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur

di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari “*virus weberian*” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

2.1.5. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut perspektif kyhetnologi, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.⁴⁵”Dibentukkan suatu system pemerintahan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.”⁴⁶

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian,yaitu pelayanan (publik service), Pembangunan (development), Pemberdayaan (empowerment), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip Rosecek dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, Maka lihatlah pemerintahanya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuatkan kemandirian, Serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.⁴⁷

Terkait dengan pelayanan, Ndrah lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat

⁴⁵ Ndrah Talidzuhu, 2005. Banten. *Kybenorlogi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 192

⁴⁶ Ndrah Talidzuhu, 2003. Jakarta. *Kybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 76

⁴⁷ Rasyid Muhammad Ryass,1988. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, hal 102

pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, Pribadi atau privat Sedangkan jasa publik bersifat kolektif, Karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima padasaat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁴⁸

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.⁴⁹

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan public yang berkualitas dari birokrat, Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “ Melayani” kepengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap

⁴⁸ Ndaraha Taliziduhu, 2003. Jakarta *Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta

⁴⁹ L.P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi* Negara, Edisi Desember. Halm=. 198.

Negara. Meskipun Negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat pelayanan terbaik kepada masyarakat.⁵⁰

Osborne dan Plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

2.1.6. Masyarakat

Masyarakat Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial oleh karena didalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang saling tergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu sekumpulan manusia yang terintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling tergantung dan masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya.

⁵⁰ Budiman Rush, Pelayanan Publik Diera Reformasi, www.pikiran-rakyat.com edisi 7 juni 2018

Sedangkan secara khusus dan rinci unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah status, peranan dan perbedaan sosial dari individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.⁵¹

Seorang filosof barat untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara sistematis adalah Plato,⁵² seorang filosof Romawi. Ia menyatakan bahwasanya masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsure yaitu nafsu, semangat dan inteligensia. Inteleigensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu Negara sebenarnya juga merupakan refleksi dari tiga unsur yang berimbang atau serasi tadi.⁵³ Masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda obyektif terlepas dari anggota-anggotanya.

Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal balik. Sejumlah contoh dari kehidupan sehari-hari dapat dikemukakan untuk menggambarkan proses sosial itu. Misalnya, sejumlah individu yang terpisah satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri saja, yang sedang menunggu dengan tenang diterminal lapangan udara tidak membentuk jenis masyarakat atau kelompok. Tetapi kalau ada pengumuman yang mengatakan bahwa kapal akan tertunda beberapa jam karena tabrakan, beberapa orang mungkin mulai bicara dengan orang disampingnya, dan disanalah muncul masyarakat. Dalam hal ini masyarakat

⁵¹ Abdulsyani, Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.

⁵² Filosof Yunani kuno Plato. Plato menulis tak kurang dari tiga puluh enam buku, minat utamanya adalah mengabdikan kepada kepentingan masyarakatlah yang bisa diterima ke dalam (kelas guardian)

⁵³ Soerjonoo Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.

atau tingkat sosial yang muncul akan sangat rapuh dan sementara sifatnya, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya itu bersifat sementara saja.⁵⁴

2.1.7. Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut Ndraha dalam bukunya *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) I disebutkan bahwa istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Manajemen* mengenai fungsi-fungsi manajemen:⁵⁵

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

⁵⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.

⁵⁵ Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing mencakup: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Istilah manajemen pemerintahan.

Istianto dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik* mengatakan bahwa:⁵⁶

⁵⁶ Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. (Istianto, 2011: 29).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (*“doing right things”*) secara efficient (*“doing things right”*) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.”⁵⁷

⁵⁷ Ibid Hlm 159

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1,⁵⁸ antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

2.1.8. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Mondy menyatakan bahwa *Human Resource Managemen (HRM) is the utilization of individuals to achive organizational objectives*. Atau bisa dikatakan manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi.⁵⁹

⁵⁸ Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.

⁵⁹ Suwanto dan Juni Priansa, Doni. 2014. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Dessler lebih menekankan pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia dari serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menangani manusia atau aspek personal dalam pekerjaan manajemen.⁶⁰

Noe dan kawan-kawan mengedepankan pengertian MSDM atas beberapa kebijakan, praktik dan sistem yang mampu mempengaruhi perilaku, sikap dan kerja karyawan, seperti yang disebutkan berikut: “*Human Resource Management (HRM) are important and performance*”.

Menurut Anti (2015;43) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pemberdayaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.⁶¹

Selanjutnya Hasibuan (2012;7) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen itu antara lain adalah:

- a. *Man*: Man dalam organisasi publik diaartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.
- b. *Money*: Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).

⁶⁰ Ibiid 56

⁶¹ Hasibuan. Melayu. S. P. 2012. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

- c. *Materials* (bahan-bahan/perengkapan): Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
- d. *Machines* (alat-alat): Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
- e. *Method* (cara-cara kerja): Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.
- f. *Market*: Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.

Menurut Nuraini (2013;3) Sumber daya manusia itu merupakan seluruh orang yang dipekerjakan dalam suatu organisasi, baik lembaga pemerintah maupun organisasi swasta.

Manajemen tidak akan berhasil apabila yang dijalankan tersebut hanya kepala sekolah tanpa didukung oleh aparatur sekolah yang ada di bawahnya. Wakil kepala sekolah sebagai bagian dari struktur organisasi sekolah yang sehat dan efisien pada umumnya terdiri dari urusan kurikulum, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta kesiswaan dalam hubungan masyarakat. Dalam manajemen sekolah, kepala sekolah mempunyai peran yang signifikan dan sangat mendasar mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, atau pengembangan diri sampai dengan proses kelulusan siswa. Sebab manajemen sekolah menduduki posisi strategis dan sentral dalam layanan pendidikan, baik

dalam antar institusi persekolahan maupun yang berada di luar antar institusi persekolahan, tertuju kepada siswa. Fungsi dan tujuan akhir pembinaan kesiswaan secara umum sama dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.1.9 Koordinasi

Fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Kesukaran yang diprediksi oleh Polje dalam tulisannya seakan terbukti dengan ego sektoral yang dimiliki lembaga- lembaga pemerintah, yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan lembaga- lembaga pemerintah lainnya. Sehingga apa yang dimaksud dengan masalah koordinasi dapat disebutkan bahwa masalah perihal kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah koordinasi pemerintahan. Lebih lanjut syafrudin (1976:67) menulis ruang lingkup masalah kerjasama termaksud dirumuskan dalam tiga rumusan masalah pertanyaan, diantaranya:

1. Bagaimana dapat menjamin kepaduan dalam tujuan dan bekerjanya semua aparatur pemerintahan yang ada dalam hidup bersama kita dewasa ini yang telah demikian terindustrialisasi, dimana untuk setiap kepentingan dibutuhkan organisasi tersendiri yang dapat bekerja lancar, serasi dan kuat; dimana lingkungan kepentingan- kepentingan, yang harus menjadi pusat perhatian penguasa senantiasa bertambah luas; di

mana kekusutan hubungan-hubungan dan masalah-masalah di mana-mana memerlukan pengetahuan kejuruan yang khusus dan aparatur yang khusus untuk itu.

2. Bagaimana usaha yang dapat dijalankan agar supaya memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya dengan biaya yang sedikit-dikitnya.
3. Bagaimana usaha untuk mencegah jangan sampai para sarjana dan ahli terlalu jauh terpisah dari para warga masyarakat lainnya dalam hidup bersama.

Masalah kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain, ini oleh Van Poelje dinyatakan sebagai masalah koordinasi pemerintahan yang sangat penting dan sangat besar artinya, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan adanya koordinasi itu dianggap sebagai akibat dari adanya kekuatan-kekuatan yang memancar yang hidup dalam lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan yang banyak jumlah dan corak ragamnya yang seringkali kelihatan bahwa dalam penyelenggaraan tugasnya berlawanan antara satu sama lain.

Masalah koordinasi pemerintahan ini terdapat pada tingkat pemerintahan di pusat dan di daerah, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota serta tingkat kecamatan atau sampai tingkat desa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang berpengaruh terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan atributif atau delegatif yang diemban.

Profesionalitas aparatur pemerintah merupakan suatu tuntutan agar memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks teoritis Islam dalam buku Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (2000:12) menulis “kalau kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik sebagai profesional yang proaktif adalah mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya.” Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sangat mendesak perlunya profesionalitas aparatur pemerintah daerah di samping kesiapan aspek lainnya dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, sehingga menarik untuk dikaji apakah dari aspek sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah telah siap melaksanakan paradigma baru penerapan otonomi daerah tersebut.

Kriteria profesionalitas aparatur pemerintah daerah yang sangat didambakan semua orang, agar penyelenggaraan wewenang pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memuaskan sesuai dengan pesan agenda reformasi. Aspek perubahan mendasar “sikap” dan “karakter” Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Paradigma Baru Otonomi Daerah, sebagai salah satu cerminan kriteria profesionalisme dalam pelaksanaan wewenang pemerintah daerah, mengingat profesionalisme merupakan perwujudan sikap atau karakter seseorang. Pembahasan tentang aparatur pemerintah tidak terlepas dari bahasan peranan birokrasi pemerintah.

Dapat dikatakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh aparat pemerintah adalah apa dan bagaimana peranan birokrasi pemerintah.

Hakekat terdalam dari esensi pengertian birokrasi menurut teori Max Weber dalam karyanya "*The theory of Economic and Social Organization*" pada dasarnya adalah sebagai sebuah organisasi yang disusun atas dasar rasionalitas, bermakna pengorganisasian yang tertib, teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang berdasarkan tata kerja atau prosedur kerja yang jelas. Dengan demikian makna birokrasi pada sektor pemerintahan mencakup bidang tugas yang sangat luas, kompleks dan melibatkan bentuk organisasi yang berskala besar dengan jumlah personil yang banyak untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, pemerintahan, termasuk pelayanan umum dan pembangunan. Dengan lebih tegas lagi, bahwa peran birokrasi pemerintah dipandang sebagai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara, maupun untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pada kenyataan dalam praktek sering terdapat pandangan bahwa birokrasi pemerintah atau setiap berhubungan dengan birokrasi pemerintah untuk mendapatkan suatu pelayanan menunjukkan gejala yang mengecewakan, berbelit-belit, lama, mahal dan tidak memuaskan termasuk kurangnya koordinasi. Mengapa terjadi demikian salah satu kelemahan adalah masalah koordinasi. Penyakit yang masih belum berkurang pada jajaran birokrasi yakni jika terjadi "ego sektoral".

Syafrudin (1976:70) dalam bukunya menegaskan permasalahan ini dengan tulisannya "Jika sikap pejabat atau petugas yang bersangkutan masabodoh terhadap tugas kewajiban, wewenang serta peranan pejabat atau petugas lain

padahal ada sangkut paut dengan tugas dia sendiri, ini akan merupakan persaingan yang negatif. Maka jika itu terjadi, berarti bahwa dalam pembinaan masyarakat ada kesimpang siuran, hambatan- hambatan antara kegiatan yang sama dengan yang lain, pemborosan waktu, tenaga dan biaya serta lebih jauh akan timbul bentrok-bentrok psikologis antara para pejabat dan masyarakat menjadi segan untuk memilih mana yang sebetulnya harus ditaati perintahnya atau mana yang harus didahulukan jika semuanya harus ditaati. Ini merupakan ciri tidak adanya atau lemahnya koordinasi.”

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa ruang lingkup permasalahan koordinasi pemerintah akan berdampak pada kegiatan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan masalah-masalah publik. Misalnya melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, rumah sakit, gedung sekolah, kegiatan pelayananan bantuan penanggulangan korban bencana serta pelayanan umum lainnya untuk memenuhi kepentingan aatau masalah publik. Dengan demikian jelas pada tataran praktis masalah koordinasi pemerintahan akan berdampak pada kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah guna memberikan pelayanan pemenuhan kepentingan publik maupun masalah-masalah publik.⁶²

2.1.10. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini

⁶² Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis). *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA*, 1 (1), 41-51

menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁶³

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁶⁴

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

- 1) Menurut Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik,

⁶³ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2006, hlm. 133

⁶⁴ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172

membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.⁶⁵

- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut.

“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan) Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:⁶⁶

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan

⁶⁵ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172.

⁶⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar –Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61

d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi yang dalam hal ini yang harus dilakukan pengawasan terhadap Kinerja dan Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

2.1.11. Ulasan Karya

Ulasan Karya peneliti dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1. Ulasan Karya

No	Penelitian	Berhasil	Tidak berhasil
1	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. (Muhammad Sholihin).	Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi melalui layanan inklusif ini. Jumlah sekolah negeri yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif terus bertambah, sehingga kebutuhan masyarakat akan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang terjangkau dapat terpenuhi. Namun masih ditemui beberapa kendala, antara lain terbatasnya anggaran, kurangnya kompetensi tenaga pengajar inklusif, serta belum meratanya kualitas fasilitas pendidikan yang ada di setiap sekolah.	Tidak Berhasil, dikarenakan kurangnya pengawasan.
2	Profesionalisme Pengawas Pendidikan Dalam Konteks Otonomi	Pengawas pendidikan adalah posisi profesional yang dimaksudkan untuk memberikan pengembangan profesional. Ini	Model utama yang diusulkan oleh kementerian

Daerah. mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas memberikan pengawasan akademik, administrasi dan manajerial ke unit pendidikan. Pengawas harus memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Otonomi daerah memberikan fleksibilitas penciptaan dalam manajemen sekolah. Pengawas membantu kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program pendidikan yang didasarkan pada lingkungan mereka sendiri serta wawasan potensial lembaga ke dalam hubungan internasional. pendidikan dalam konteks otonomi daerah tidak berbasis pada Manajemen Sekolah dan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (EULC).

3 Peran Dan Fungsi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan	Peran dan fungsinya berjalan baik, akan tetapi fasilitas belum mendukung	Tidak Berhasil, dikarenakan pengawasan masih lemah dan banyaknya sistem yang lemah.
--	--	---

2.1.12 Kerangka Pikir



Sumber: Data olahan peneliti, 2019

2.2.1. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan-batasan terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Konsep bukan merupakan gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan abstraksi dan geja tersebut. Konsep oprasional ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menghilangkan serta menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep

ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu di jelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu daya atau upaya atau kemampuan perilaku dan pemerintah yang memiliki jabatan pemerintahan dalam bentuk Kecamatan ataupun Kelurahan/Desa agar dapat untuk mencapai tujuan yakni tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.
2. pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
3. Fungsi adalah suatu tatanan pelaksanaan yang memiliki tujuan dalam hal ini fungsi Koordinator wilayah dalam melaksanakan kinerjanya dalam penyelenggaraan pengawasan pendidikan.
4. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah dimana Kecamatan ikut serta dalam menyelenggarakan Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

2.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Konsep dalam penelitian ini adalah Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini penulis ingin melihat indikator peran Koordinator dengan menggunakan item Pelaksanaan tugas, sehingga dilahirkan indikator penelitian dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 2.2. Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Sub Pembahasan
Peranan mencakup tiga hal antara lain: peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam bermasyarakat. Levinson dalam Soekanto (2009:213)	Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.	<p>1. Role (aturan) - Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 73 Tahun 2017</p> <p>- Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 166 Tahun 2017</p> <p>2. Personal (Individu) dalam melaksanakan dan memanfaatkan Pendidikan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.</p> <p>3. Struktur Sosial penerapan pendidikan di masyarakat</p>	<p>1.1 Koordinasi pelayanan administrasi</p> <p>2.1 Kepemimpinan oleh Korwil</p> <p>2.2 Kompetensi Pegawai Korwil</p> <p>3.1 Gambaran Struktur Sosial di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Korwil</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya perubahan Nomenklatur di lingkungan dunia pendidikan agar semua pejabat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dapat berinovasi dan termotivasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara sesuai dengan indikator penulis menarik kesimpulan Korwil belum berperan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di kecamatan bangko pusako Kabupaten Rokan Hilir.</p> <p>Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran korwil dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dinilai belum bisa bertugas dengan baik dikarenakan masih banyak disekolah yang belum terpenuhi sarana dan prasarana yang ada.</p>

Sumber : Data olahan peneliti, 2019

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, objek penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*) melalui studi pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah terhadap Koordinator Wilayah yang mana tugasnya untuk meningkatkan pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan agar sedikit mendongkrak Sumber Daya Manusia di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir agar lebih baik lagi, Akan tetapi realitanya tingkat pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir belum memenuhi ekspektasi Pemerintah dan Masyarakat, hal ini dikarenakan kurangnya berperan Koordinator wilayah dalam menyelenggarakan pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.⁶⁷ metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. 11.

lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan.

3.3. Informan

Menurut Moeleong (2002: 90), “Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara factual”. Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode *purposive sampling* yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat, serta aparatur masyarakat sebanyak 8 orang.

Tabel. 3.1. Informan

No	Nama	Usia (tahun)	Pendidikan	Jabatan	Ket
1	H. M. Rusli Sarief	50	S1	Kepala Dinas	-
2	Nasoha	45	D3	Korwil	-
3	H. Bukhori	50	S1	Camat	-
4	Imam Syafi'i	45	S1	Pengawas Sekolah	-
5	Emi Lismawati	42	S1	Kepala Sekolah	-
6	Hj. Indrawati	49	S1	Kepala Sekolah	-
7	Sulaiman	50	S1	Kepala Sekolah	-
8	M. Basir	48	SMA	Komite Sekolah	-

Sumber: Data olahan peneliti, 2019

3.4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan adalah dimana data diambil secara langsung dari informan yang untuk menganalisis penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan atau melakukan observasi terhadap Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada di Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang mengacu kepada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar *checklist* atau catatan harian.

b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui

pedoman wawancara. Dalam wawancara ini memilih bentuk *open-ended*, karena menurut hermat penulis bentuk ini sepertinya lebih fleksibel, dimana penulis dapat bertanya langsung kepada informan tentang fakta – fakta suatu peristiwa disamping opini yang ada. Pada beberapa situasi penulis bahkan bisa meminta informan untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri tentang peristiwa tertentu, dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 158) “Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan–peraturan, notulen rapat, catatan harian dan Sebagainya”. Adapun dokumentasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen–dokumen yang berhubungan dengan penelitian, membuat catatan–catatan yang ditemui dilapangan serta mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat tempatan. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu catatan harian serta kamera yang digunakan untuk mengambil gambar.

3.6. Teknik dan Analisa Data

Sesuai dengan subjek penelitian yaitu Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, maka hal tersebut akan dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁸

D. Rencana Jadwal Penelitian

Rencana Jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rencana Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Minggu ke																											
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	X	X	X	X																								
2	Seminar UP							X	X	X	X																		
3	Riset																												
4	Penelitian Lapangan													X	X	X	X												
5	Pengolahan dan analisis data																	X	X										
6	Konsultasi Bimbingan Tesis																			X	X								
7	Ujian Tesis																					X	X						

Sumber: Data olahan peneliti, 2019.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Identitas Informan

Identitas responden dalam penelitian ini peneliti mengambil informasi mengenai Peranan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yaitu: Kepala Dinas Bapak H. Muhammad Rusli Sarief, S.Sos, Koordinator Wilayah Bapak Nasoha, Camat Bapak H. Bukhori, Pengawas Bapak Imam Syafii, Kepala Sekolah Ibu Emi Lismawati, S.Pd, Ibu Hj. Indrawati, S.Pd, Bapak Sulaiman, S.Pd, serta Tokoh Masyarakat/ Komite Sekolah M. Basir.

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.2.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap dikota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama

usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang paling terkenal dengan hasil ikannya. Kabupaten tersebut memiliki luas wilayah sebesar 8.941 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 504.591 jiwa dengan tingkat kepadatan sejumlah 56,81 jiwa/km².

Kabupaten Rokan Hilir memiliki 15 daerah kecamatan dan 83 desa/kelurahan. Kabupaten ini terletak pada titik koordinat sebesar 1°14' – 2°45' LU, 100°17' – 101°21' BT. Letak geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak di batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatra Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai

Berikut ini daftar 15 daerah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir saat ini:

1. Kecamatan Bangko dengan ibu kotanya Bagansiapiapi

2. Kecamatan Sinaboi dengan ibu kotanya Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang dengan ibu kotanya Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako dengan ibu kotanya Bangko Kanan
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan ibu kotanya Melayu Besar
6. Kecamatan Tanah Putih dengan ibu kotanya Sedinginan
7. Kecamatan Kubu dengan ibu kotanya Teluk Merbau
8. Kecamatan Bagan Sinembah dengan ibu kotanya Bagan Batu
9. Kecamatan Pujud dengan ibu kotanya Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan dengan ibu kotanya Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan ibu kotanya Panipahan
12. Kecamatan Batu Hampar dengan ibu kotanya Bantaian Rimba
13. Kecamatan Rantau Kopar dengan ibu kotanya Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Kubu Babussalam

Makna Lambang Daerah

- Perisai, melambangkan keamanan, perlindungan dan pengayom, mengandung arti bahwa masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sebagai masyarakat yang menginginkan keamanan;
- Rantai, melambangkan pemersatu, mengandung arti bahwa terjalinnya kerjasama dan kesatuan pandangan antara pemerintah, ulama dan tokoh masyarakat dalam membangun negeri dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dan golongan serta menjaga keutuhan dan tetap berada

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945;

- Bintang Persegi Lima, bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, persegi lima melambangkan Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah negara yang senantiasa dijunjung tinggi dan selalu menjiwai setiap perilaku masyarakat Kabupaten Rokan Hilir khususnya jiwa religius;
- Tombak, melambangkan kepahlawanan;
- Lima Tiang Kayu, melambangkan potensi besar di bidang kehutanan dan juga mengandung arti bahwa terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir merupakan buah perjuangan seluruh masyarakat yang pada saat berdirinya terdiri dari 5 (lima) kecamatan;
- Tangki Minyak, melambangkan daerah industri dan pertambangan, mengandung arti bahwa di daerah Kabupaten Rokan Hilir terdapat ladang-ladang minyak yang cukup banyak, serta sebagai daerah perindustrian dan pertambangan yang potensial. Potensi ini dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir;
- Biduk, dengan haluan menuju ke depan, melambangkan arah pembangunan Kabupaten Rokan Hilir menuju kepada kemakmuran dan kejayaan seluruh masyarakatnya. Jumlah 4 (empat) keping papan melambangkan bahwa tanggal 4 adalah tanggal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir;

- Riak (Gelombang Air), melambangkan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dialiri oleh Sungai Rokan yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Gelombang air ini terdiri dari 10 (sepuluh) riak, mengandung arti bahwa bulan Oktober tahun 1999 resmi terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir;
- Dua Ekor Ikan, melambangkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir dikenal sebagai daerah penghasil ikan baik di darat maupun di laut;
- Padi dan Daun Sawit, melambangkan kemakmuran, menggambarkan wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah yang subur di bidang pertanian dan perkebunan, suatu potensi yang cukup besar sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jumlah 53 (lima puluh tiga) melambangkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999;
- Tepak, melambangkan keramah-tamahan, kekeluargaan dan persahabatan, mengandung arti bahwa masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dapat menerima siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan demi pembangunan Rokan Hilir ke depan;
- Pita dengan Tulisan Rokan Hilir, menunjukkan sebagai lambang Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Warna Hijau, warna tradisional masyarakat Melayu yang melambangkan harapan kemakmuran yang akan dicapai;
- Warna Kuning, melambangkan kedaulatan, keagungan dan kemuliaan;

4.1.2. Profil Kecamatan Bangko Pusako

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Bangko Pusako terbentuk dari berbagai suku bangsa antara lain melayu, jawa dan batak. Dimana di masing-masing kepenghuluan dipimpin oleh seorang Datuk Penghulu yang diangkat oleh Bupati. Bangko Pusako merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Rimbo Melintang sejak 4 November 2002 yang terdiri dari 9 (sembilan) Kepenghuluan, yaitu Kepenghuluan Bangko Kanan, Kepenghuluan Bangko Kiri, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kepenghuluan Teluk Bano Satu, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kepenghuluan Sungai Manasib, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kepenghuluan Bangko Bakti Dan Kepenghuluan Bangko Makmur.

Kemudian kepenghuluan tersebut dimekarkan kembali yang menghasilkan 7 (tujuh) Kepenghuluan baru, yaitu Kepenghuluan Bangko Mukti, Kepenghuluan Bangko Permata, Kepenghuluan Pematang Damar, Kepenghuluan Pematang Ibul, Kepenghuluan Bangko Balam, Kepenghuluan Bangko Lestari, dan Kepenghuluan Mas Raya. Sehingga total Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Bangko Pusako sekarang ada 16 (enam belas) Kepenghuluan. Dimana hampir sebagian daerah kepenghuluan ini berada di sepanjang jalan lintas Sumatra, sedangkan Ibukota Kecamatan Bangko Pusako, kantornya beralamat di Jalan H. Annas Ma'amun.

Penduduk Kecamatan Bangko Pusako yang tersebar dalam di 16 (enam belas) Kepenghuluan adalah 63.566 jiwa yang terdiri dari 32.700 jiwa laki-laki

dan 30.866 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kecamatan Bangko Pusako memiliki luas wilayah 732,52 KM², dimana berbatasan dengan wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pekaitan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bagan Sinembah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rimbo Melintang.

Wilayah Kecamatan Bangko Pusako terdiri dari daratan rendah dan rawa-rawa, dimana dilintasi oleh anak Sungai Rokan. Wilayah ini memiliki tanah yang subur dan menjadi lahan persawahan padi serta perkebunan kelapa sawit. Selain itu wilayah Kecamatan Bangko Pusako juga di terdapat 4 (empat) sektor industri Crude Palm Oil (CPO) kelapa sawit, ladang minyak Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang tersebar di masing-masing kepenghuluan dan terdapat beberapa anak perusahaan serta beberapa usaha masyarakat lainnya. Sehingga tidak berlebihan apabila Kecamatan Bangko Pusako ini disebut dengan daerah penghasil industri yang terbesar dan salah satu daerah yang penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Rokan Hilir. Dengan demikian di harapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di kecamatan khususnya untuk Kecamatan Bangko Pusako.

Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 601 Tahun 2015 tentang penetapan kecamatan penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir, maka salah satu kecamatan yang telah disiapkan adalah Kecamatan Bangko Pusako. Pemerintah Kecamatan Bangko Pusako sudah berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan

melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Agar pelayanan administrasi terpadu kecamatan dapat diterapkan dengan efektif maka Kantor Camat Bangko Pusako telah menyiapkan sejumlah visi, misi dan moto pelayanan.

VISI

“Terwujudnya Kecamatan Bangko Pusako Yang Maju dan Mampu Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Yang Baik”

MISI

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang bertanggung jawab.
2. Meningkatkan tertib administrasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas.
3. Mewujudkan sumberdaya pegawai yang profesional dibidang pelayanan.
4. Memberikan pelayanan yang cermat (cepat, efisien, ramah, mudah, aktif dan transparan) untuk mencapai pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang baik.

MOTO PELAYANAN

“Melayani Dengan Cermat”

(Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif dan Transparan)

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

Salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan Pendidikan di Indonesia adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah kerja. Mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas. Tentunya masing-masing dinas mempunyai misi dan wilayah kerja serta tugas masing-masing. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan secara umum dinas Pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, daerah maupun daerah didalam bidang Pendidikan. Tugas pokoknya adalah mengatur pelaksanaan urusan Pendidikan sesuai wilayah kerja agar berjalan lancar dan sesuai program pusat. Sedangkan fungsi dari Dinas Pendidikan yang pertama adalah sebagai perumus kebijakan Teknik dibidang Pendidikan. Jadi semua yang berhubungan dengan kebijakan Teknik Pendidikan akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Fungsi kedua adalah sebagai penyelenggrara umum dibidang Pendidikan. Selain itu Dinas Pendidikan juga berfungsi dalam mengatur penemptan guru yang bertugas mulai dari pengangkatan Kepala Sekolah maupun untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Fungsi ketiga dari Dinas Pendidikan adalah sebagai Pembina, pelaksana, dan pengembangan tugas dibidang Pendidikan. Dinas Pendidikan berhak mengajar siswa mengangkat jabatan fungsional seperti pengawas Pendidikan. Pengawas Pendidikan ini memiliki tugas untuk mengunjungi sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu, yaitu dengan

melakukan evaluasi dari semua yang ada didalam sekolah, baik pendidik, sarana sekolah, serta semua yang berhubungan dengan proses belajar mengajar.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan jabatan tertinggi yang ada di Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas, dengan tugas menjamin terlaksananya proses Pendidikan di sekolah-sekolah yang ada diwilayah naungannya Kepala Dinas juga berhak memindahkan guru dan memberi teguran kepada bawahannya, hingga melakukan pemecatan. Sekretaris bertugas mengatur dokumen atau surat menyurat mengenai kebijakan serta meneruskan edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pusat kepada sekolah-sekolah yang ada dibawah wilayahnya. Bidang Pendidikan TK dan SD bertugas mengatur administrasi dan lain-lain di TK dan SD wilayah kerjanya. Selanjutnya ada bidang Pendidikan menengah, yang bertugas mengatur administrasi dan sebagainya di SMP dan SMA wilayah kerjanya. Bidang Pendidikan Pendidikan Non-Formal dan Informal, membawahi masalah Pendidikan kesetaraan Paket A, B, C, serta Pendidikan informal lainnya.

Bidang sarana dan prasarana bertugas mengatur sarana prasarana di sekolah wilayah kerjanya. Struktur organisasi ketujuh adalah Unit Pelaksana Dinas yaitu Dinas Pendidikan tingkat kecamatan dan kelompok Pejabat Fungsional yang termasuk adalah Pengawas Pendidikan TK, SD, dan pengawasan Pendidikan Agama.

1. Role (Aturan) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Unit Pelayanan Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Tugas Pokok Korwil Pendidikan Kecamatan adalah melakukan koordinasi pelayanan administrasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja wilayah Pendidikan Kecamatan.

Korwil Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- Penyusun kebijakan teknis Wilayah Pendidikan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas korwil pendidikan kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan antar satuan pendidikan maupun satuan lain, dalam hal ini korwil belum efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan.

- Penyelenggaraan program dan kegiatan Wilayah Pendidikan Kecamatan.

korwil pendidikan kecamatan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta membimbing dalam pelaksanaan tugas satuan pendidikan, hal ini yang belum maksimal dilaksanakan korwil pendidikan kecamatan.

- Pengendalian, pengawasan program, dan kegiatan Wilayah Pendidikan Kecamatan.

Korwil pendidikan kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap satuan pendidikan, dalam hal ini korwil belum efisien di karenakan tidak di bantu oleh staff yang berkompeten.

- Melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan.

Dalam melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan korwil belum efektif di karenakan jarak antara satuan pendidikan yang jauh.

- Pengoreksian pelaksanaan tugas Wilayah Pendidikan Kecamatan.

Korwil pendidikan kecamatan bertugas menerima laporan bawahannya dan mengolahnnya agar dapat di gunakan sebagai bahan penyusunan laporan.

- Pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya di Wilayah Pendidikan Kecamatan.

Korwil pendidikan kecamatan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala dan atau atasan langsung sesuai dengan hirarki jabatan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak H. Muhammad Rusli Sarief Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, 20 Agustus 2019 Pukul 08:00 WIB di Tempat:

“Harapan saya dengan adanya perubahan nomenklatur di tubuh dunia Pendidikan saat ini, agar semua pejabat dilingkungan dinas Pendidikan dan kebudayaan termasuk yang sudah dilantik dapat berinovasi dan termotivasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan Pendidikan, sehingga

program yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik. Apalagi unsur dinas Pendidikan dan kebudayaan, pejabat yang memiliki peran strategis terkait dengan pembentukan dan penyiapan sumberdaya generasi bangsa dimasa yang akan datang”.⁶⁹

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelayanan Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.

2. Personal (individu) dalam Melaksanakan dan Memanfaatkan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

Sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 28 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Pada UPTD Kabupaten/Kota yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Non Struktural. Wilayah Kerja/ Unit Non Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang Koordinator. Merujuk pada peraturan diatas peneliti akan membahas hasil penelitian dilapangan dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

⁶⁹ Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak H. Muhammad Rusli Sarief Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, 20 Agustus 2019 Pukul 08:00 WIB di Tempat

2.1 Kepemimpinan Korwil

Kepemimpinan Korwil dapat menjamin kepaduan dalam tujuan dalam lingkup pendidikan di dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, kepemimpinan Korwil merupakan suatu kekuatan dalam mencapainya tujuan dari lingkup pendidikan.

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Bapak Nasoha 20 Agustus 2019 Pukul 09:45 WIB di tempat:

“Kami akan segerakan lakukan kebijakan bagi kesejahteraan guru dan keberlangsungan honorer yang ada dan akan segera memprioritaskan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kebutuhan para guru dan juga melakukan koordinasi pelayanan administrasi dalam rangka merencanakan kegiatan urusan pada sekolah-sekolah yang ada di kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir”.⁷⁰

Selanjutnya tanggapan dari Camat Bangko Pusako Bapak H. Bukhori 20 Agustus 2019 Pukul 13.30 WIB di tempat:

“Pada acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang lalu Saya sudah kordinir dengan Koordinator wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangko Pusako Rokan Hilir, kami akan memanggil siswa-siswa yang berkopetensi pada bidang Paskibraka untuk siswa SMP, akan tetapi informasi yang saya tuju kepada korwil guna menghimbau seluruh siswa yang mempunyai bakat dibidang Paskibraka pada tingkat SMP tidak keseluruhan sekolah yang ada dikecamatan Bangko Pusako mendapatkan informasi tersebut, saya dengar untuk sekolah yang jauh dipelosok tidak diberikan informasi. Padahal itu masih masuk kedalam kecamatang bangko pusako, yang saya khawatirkan nantinya kami pihak kecamatan yang disalahkan oleh para masyarakat atau para wali murid kenapa siswa yang berbakat untuk memeriahkan pesta kemerdekaan tidak di ikutkan. Siswa itu adalah aset bagi kita karena memiliki bakat dan prestasi guna mengharumkan nama Kabupaten Rokan

⁷⁰ Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Bapak Nasoha 20 Agustus 2019 Pukul 09:45 WIB di tempat

Hilir, seharusnya Korwil bisa untuk menyampaikan kegiatan kita ini sampai keseluruh pelosok Sekolah Kecamatan Bangko Pusako.”⁷¹

Korwil Pendidikan Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai Penyusun kebijakan teknis Wilayah Pendidikan Kecamatan. Dalam bentuk perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Pendidikan, penyelenggaraan program dan kegiatan Wilayah Pendidikan Kecamatan. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan formal terhadap pengawasan program Pendidikan TK, SD, SMP.

Pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Wilayah Pendidikan Kecamatan. Melaksanakan pengawasan disetiap program/ kegiatan yang ada di sekolah pada tingkat kecamatan. Melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan. Melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas Pendidikan pada tingkat TK, SD, SMP. Pengoreksian pelaksanaan tugas Wilayah Pendidikan Kecamatan. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan teknis pada wilayah Pendidikan kecamatan. Pengawasan bawahan dalam lingkup Wilayah Pendidikan Kecamatan. Yang dibantu oleh satuan kerja dinas Pendidikan dalam mengawas seluruh staff yang bertugas pada korwil. Pelaporan pelaksanaan tugas Wilayah Pendidikan Kecamatan. Berdasarkan pada arahan atasan dalam membuat laporan pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya di Wilayah Pendidikan Kecamatan. Membuat rincian tugas agar menunjang kinerja coordinator wilayah kecamatan.

⁷¹ Selanjutnya tanggapan dari Camat Bangko Pusako Bapak H. Bukhori 20 Agustus 2019 Pukul 13.30 WIB di tempat

Kepala Wilayah Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas untuk merumuskan dan menyusun perencanaan dan program kerja Wilayah Pendidikan Kecamatan. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas. Menyusun, mengevaluasi data dan bahan untuk perencanaan urusan Pendidikan di Wilayah Pendidikan Kecamatan. Menyusun data base tenaga pendidik dan kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Menghimpun laporan-laporan yang menjadi kewajiban satuan pendidikan. mengkoordinasikan program kerja kepada satuan pendidikan di masing-masing Wilayah Pendidikan Kecamatan. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pendidikan di satuan Pendidikan. Menghimpun penilaian hasil kerja tenaga pendidik dan kependidikan di masing-masing satuan pendidikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir. Menghimpun hasil evaluasi program dan kegiatan tenaga pendidik dan kependidikan di masing-masing satuan Pendidikan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan dinas.

Berdasarkan dari hasil wawancara tentang Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir penulis menarik kesimpulan Koordinator wilayah tidak berperan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

2.2 Kompetensi Pegawai

Kompetensi pegawai meliputi kemampuan, pengetahuan, keahlian, konsep diri dari pegawai dalam pengembangan bidang pendidikan. Sehingga, penulis mengacu pada hal tersebut untuk menganalisis hasil yang telah diperoleh. Berikut hasil wawancara mengenai kompetensi pegawai.

Tanggapan selanjutnya disampaikan oleh para Kepala Sekolah Ibu Emi Lismawati, S.Pd 21 Agustus 2019 Pukul 08:20 WIB di tempat:

“Peran Koordinator wilayah ini hampir sama dengan UPTD Cuma yang membedakan Korwil ini sewaktu-waktu bisa diganti oleh dinas Pendidikan, mereka hanya perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan. Cara Kerja Korwil inipun tidak menyeluruh sampai ke Pelosok Kecamatan Bangko Pusako di sekolah kami ini belum mendapatkan bantuan program penghijauan lingkungan sekolah, karena sekolah kami yang jaraknya jauh dari kantor korwil Bangko Pusako, bibit-bibit tanaman hijau tidak sampai kesekolah kami. Artinya cara kerja korwil tidak efektif dan efisien.”⁷²

Pada Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang menghambat terkendalanya urusan-urusan didalam ruang lingkup urusan Pendidikan salah satunya ada pada Sumber Daya Manusia nya, dikarenakan tidak ada staff yang berkompetensi didalam bidang Pendidikan ini mereka ditunjuk oleh Dinas Pendidikan yang berasal dari Pegawai ASN biasa. Sehingga mereka kurang memahami bagaimana cara mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan di berbagai Sekolah, serta juga belum adanya penyelenggaraan program dan kegiatan wilayah Pendidikan di Kecamatan

⁷² Tanggapan selanjutnya disampaikan oleh para Kepala Sekolah Ibu Emi Lismawati, S.Pd 21 Agustus 2019 Pukul 08:20 WIB di tempat

2. Struktur Sosial Penerapan Pendidikan di Masyarakat.

Diera globalisasi ini Pendidikan Karakter menjadi bagian penting dalam mewujudkan manusia berkualitas. Namun realitanya, pelaksanaan Pendidikan karakter tak segampang yang diucapkan. Agar terealisasi Pendidikan berbasis karakter, sudah tentu bukan saja tanggung jawab pemerintah melalui Lembaga pendidikan formal tetapi juga tanggung jawab berbagai piha, terutama Lembaga Pendidikan informal yang dimulai dari lingkungan keluarga dan Pendidikan non formal Masyarakat. Peranan ketiga Lembaga tersebut tentunya menghasilkan peserta didik yang cerdas, terampil dan tentunya mencerminkan nilai-nilai etika, agama budaya dan bangsa.

Pendidikan karakter dalam sejarah Indonesia telah dicanangkan sejak tahun 1947, bersamaan dengan dilakukannya system kurikulum dalam Pendidikan Indonesia. Banyak faktor menjadikan Pendidikan berbasis karakter menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh terjadinya tawuran antar pelajar, kejadian ini memberikan gambaran bahwa generasi kita berada pada kondisi yang memprihatinkan. Karena itu, implementasi Pendidikan karakter sebagai wujud perbaikan karakter menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan memiliki peran penting dalam masyarakat, sehingga integrasi Pendidikan karakter dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting pula.

Berikut Struktur Sosial Koordinator Wilayah di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

STRUKTUR SOSIAL



Struktur Sosial pada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kebudayaan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir hanya ada dua petugas yakni Pengawas yang ada pada tingkat TK, SD, SMP serta para staff yang mengurus segala bentuk administrasi dan pelayanan pada tingkat Kecamatan. Dimana koordinator wilayah kecamatan bangko pusako menaungi TK dengan jumlah sekolah terdapat 1 Negeri dan 54 swasta, SD Negeri dengan jumlah 28 sekolah dan 6 swasta, SMP Negeri berjumlah 10 sekolah dan Swasta 5 swasta. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud serta mempunyai fungsi untuk merumuskan program kerja dan kegiatan dibidang Pendidikan dan kebudayaan berdasarkan wewenang yang telah dilimpahkan sebagai target kinerja pada

struktur sosial, mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dinas kepada staff masing-masing bidang berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan. Pembina menejerial dan teknis dibidang-bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pengawas sekolah serta satuan Pendidikan dilingkungan dinas Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan agar terwujudnya Pendidikan yang berkualitas.

Berikut tanggapan dari Pengawas Sekolah Bapak Imam Syafii 21 Agustus 2019 Pukul 13:30 WIB di tempat:

“Pendidikan dilingkungan masyarakat saat ini perlu diperhatikan, karena rata-rata siswa hanya belajar disekolah saja, terlihat dari prestasi siswa yang semakin tahun semakin menurun. Ini juga menjadi perhatian untuk kita Bersama apa yang terjadi pada lingkungan keluarga atau masyarakatnya. Semenjak dibentuknya Koordinator wilayah saat ini seharusnya pihak sekolah juga terbantu dengan adanya mereka, sehingga Korwil bisa menampung apa saja keluhan-keluhan yng terjadi pada masyarakat Kecamatan Bangko Pusako khususnya. Bisa jadi juga jenjang Pendidikan guru yang ada di sekolah-sekolah Kecamatan Bangko Pusako ini yang menjadi permasalahannya. Karena pada sekolah-sekolah pelosok Kecamatan Bangko Pusako ini juga masih banyak guru-guru Honorer tamatan SMA yang mengajar pada tingkat SD,SMP. Seharusnya Korwil bisa memfasilitasi guru-guru yang bekerja guna menyelamatkan anak bangsa ini. Misalkan, Korwil sebagai perpanjang tangan Dinas Pendidikan melakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis Pendidikan kepada guru-guru Honorer yang berada dipelosok kecamatan Bangko Pusako.”⁷³

Tanggapan selanjutnya oleh Masyarakat/Komite Sekolah Bapak M. Basir

21 Agustus 2019 Pukul 15:10 WIB di tempat:

”Saya selaku Komite Sekolah belum ada mendengar program-program yang dibuat oleh Korwil sebagai perpanjang tangan Dinas Pendidikan, ataupun penyusunan kebijakan teknis lainnya. Hendaknya penyusunan program bagiguru-guru yang masih tingkatan SMA ini diberikan pelatiohan-pelatihan khusus, dan diberikan fasilitas saran dan prasarana demi menunjang prestasi siswa juga. Yang saya ketahui korwil ini hanya

⁷³ Berikut tanggapan dari Pengawas Sekolah Bapak Imam Syafii 21 Agustus 2019 Pukul 13:30 WIB di tempat

melaksanakan tugas penjemputan Berkas-Berkas Ujian Nasional anak pada sekolah kami yang lumayan jauh juga dari Kecamatan”.⁷⁴

Selanjutnya tanggapan oleh Kepala Sekolah H. Indra Wati S.Pd 22

Agustus 2019 Pukul 08:30 WIB di tempat:

“Sejak Korwil di lantik belum ada petugas Korwil yang datang kesekolah kami untuk melihat keadaan Sekolah yang serba kekurangan alat-alat kelengkapan sekolah. Misalkam saja disetiap sekolah sudah ada yang punya minimal beberapa komputer guna menunjang kinerja guru, kami sudah sering mengkoordinasikan kepada dinas agar segera diberi bantuan komputer, dikarenakan komputer yang kami punya pun sudah lama tidak bisa digunakan. Terpaksa harus meminjam laptop salah satu guru, padahal kan setau kami Korwil juga bisa menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan dari sekolah. Dikarenakan Korwil kan salah satu perpanjang tangan Dinas Pendidikan Ke kecamatan”⁷⁵

Seharusnya, Pengarah dan petunjuk kepada masing-masing bidang pengawas sekolah dan UPT merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis agar terlaksananya program kerja dan penetapan visi dan misi serta program kerja dinas Pendidikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi/ unit kerja lain tentang pelaksanaan program kegiatan, pembinaan, bimtek, pengawasan, fasilitasi, berdasarkan SOTK agar program kerja yang telah ditetapkan berjalan lancar. Pelaksanaan pembinaan pegawai dilingkungan dinas Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan aturan yang berlaku agar terciptanya ASN Pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas. Penilai prestasi bawahan sesuai dengan kemampuan dan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir. Pelaksanaan koordinasi antar Lembaga/ instansi, badan uaha dan perangkat daerah terkait

⁷⁴ Tanggapan selanjutnya oleh Masyarakat/Komite Sekolah Bapak M. Basir 21 Agustus 2019 Pukul 15:10 WIB di tempat

⁷⁵ Selanjutnya tanggapan oleh Kepala Sekolah H. Indra Wati S.Pd 22 Agustus 2019 Pukul 08:30 WIB di tempat

berdasarkan MOU agar tercapainya tujuan Pendidikan dan kebudayaan. Pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar sasaran program kerja dapat tercapai. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan target kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban guna bahan pertimbangan evaluasi dan rencana pengembangan Pendidikan dan kebudayaan dimasa yang akan datang.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Banko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dinilai tidak bisa bertugas dengan baik dikarenakan masih banyaknya di sekolah-sekolah yang belum terpenuhi diantaranya seperti sarana dan prasarana yang harus ada pada tiap-tiap sekolah.

3. Faktor Penghambat Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam suatu proses atau kegiatan. Masalah-masalah yang terjadi dari suatu proses dijelaskan dalam bentuk yang lebih kompleks. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor manusia, dan faktor metode. Berikut penjelasan faktor penghambat yang terjadi dalam Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir:

1. Faktor SDM

Manusia merupakan pelaku utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik jika manusia memiliki kemampuan yang cukup sesuai dengan apa yang dilakukannya. Terjadinya kesalahan atau kekeliruan akibat manusia menyebabkan proses atau kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.

Pada Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang menghambat terkendalanya urusan-urusan didalam ruang lingkup urusan Pendidikan salah satunya ada pada Sumber Daya Manusia nya, dikarenakan tidak ada staff yang berkompetensi didalam bidang Pendidikan ini mereka ditunjuk oleh Dinas Pendidikan yang berasal dari Pegawai ASN biasa. Sehingga mereka kurang memahami bagaimana cara mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan di berbagai Sekolah, serta juga belum adanya penyelenggaraan program dan kegiatan wilayah Pendidikan di Kecamatan.

2. Faktor Metode/ Strategi

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan. Pengertian organisasi dan metode secara lengkap adalah proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Masalah yang terjadi pada Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yaitu, Staff yang telah di tugaskan untuk mendata seluruh sekolah yang ingin ikut andil dalam kegiatan yang telah dibuat ditingkat kecamatan tidak keseluruhan datang kesekolah-sekolah untuk menginformasikan suatu kegiatan tersebut. Sehingga koordinator wilayah tidak dianggap memberikan pelayanan yang baik dalam urusan Pendidikan. Maka tidak terjadilah Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Wilayah Pendidikan dan Kecamatan dengan Efektif dan Efisien.

4. Faktor Pendukung Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong dan mendukung serta melancarkan terjadinya sesuatu. Dalam hal ini faktor pendukung terjadinya peran koordinator wilayah dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan dikecamatan bangko pusako kabupaten rokan hilir adalah sesuai dengan peraturan Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau Nomor 73 tahun 2017 terdapat dalam pasal 10 tentang Koordinator Pendidikan Kecamatan pada ayat 1 Tugas pokok korwil Pendidikan kecamatan adalah melakukan koordinasi pelayanan administrasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja wilayah kecamatan.

BAB V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir di karenakan adanya beberapa faktor pada indikator role peraturan bupati rokan hilir provinsi riau nomor 73 tahun 2017, personal (individu) dalam melaksanakan dan memanfaatkan pendidikan di kecamatan bangko pusako kabupaten rokan hilir, dan struktur sosial penerapan Pendidikan di masyarakat antara lain:

1. Faktor SDM (Indikator personal (individu) dalam melaksanakan dan memanfaatkan pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir).

Pada Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang menghambat terkendalanya urusan-urusan didalam ruang lingkup urusan Pendidikan salah satunya ada pada Sumber Daya Manusia nya, dikarenakan tidak ada staff yang berkompetnsi didalam bidang Pendidikan ini mereka ditunjuk oleh Dinas Pendidikan yang beraal dari Pegawai ASN biasa. Sehingga mereka kurang memahami bagaimana cara mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan di berbagai Sekolah, serta juga belum adanya penyelenggaraan program dan kegiatan wilayah Pendidikan di Kecamatan.

2. Faktor Metode/ Strategi (Indikator Struktur Sosial penerapan pendidikan di masyarakat

Masalah yang terjadi pada Peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Penyelenggaraan urusan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yaitu, Staff yang telah di tugaskan untuk mendata seluruh sekolah yang ingin ikut andil dalam kegiatan yang telah dibuat ditingkat kecamatan tidak keseluruhan datang kesekolah-sekolah untuk menginformasikan suatu kegiatan tersebut. Sehingga koordinator wilayah tidak dianggap memberikan pelayanan yang baik dalam urusan Pendidikan. Maka tidak terjadilah Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Wilayah Pendidikan dan Kecamatan dengan Efektif dan Efisien.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan:

3. Pada indikator role atau aturan peraturan Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau Nomor 73 tahun 2017, sebaiknya Staff Koordinator yang di tunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan harus pada bidang Pendidikan juga yang mampu mengawasi, membuat suatu kebijakan serta membuat hasil pelaporan pelaksanaan tugas Wilayah Pendidikan di Kecamatan. Sehingga peran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir bisa dinilai sangat berperan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

4. Pada indikator personal (individu) dalam melaksanakan dan memanfaatkan Pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir seharusnya, Koordinator juga harus turun langsung ke wilayah-wilayah kecamatan yang jauh dari jangkauan kecamatan , agar guru-guru yang membutuhkan peralatan yang digunakan untuk sekolah terpenuhi. Dikarenakan Koordinator Wilayah adalah salah satu perpanjangan tangan Dinas di Tingkat Kecamatan.
3. Pada indikator Struktur Sosial Penerapan Pendidikan di Masyarakat seharusnya, para Koordinator Wilayah juga harusnya berbaur dengan para masyarakat yang ada dikecamatan Bangko Pusako, untuk mendengarkan keluhan Masyarakat, dikarenakan Masyarakat juga harus berperan penting dalam urusan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara,).
- Budiman Rush, 2018, *Pelayanan Publik Diera Reformasi*, www.pikiran-rakyat.com
- Burhanudin, 1994. *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Bumi Aksara,).
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik*.
- Dedi Supriyadi, 2003, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Doyle Paul Johnson, 1994. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka).
- Dwiyanto Indiahono, 2009. *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Dwiyanto Indiahono, 2009. *Kebijakan Publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- Erwan Agus Purwanto, 2012. *Gava Media*, Yogyakarta.
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis). *Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA*
- HAW Widjaja, 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo.
- Hamdi, 2006. *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta, Yasrif Watampone, 2002, hal 8- 11 dalam Mahadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan pengembangannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasibuan. Melayu. S. P. 2012. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- I Nyoman Sumaryadi, 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Citra Utama, Jakarta.

- Inu Kencana Syafi'ie, 2001. *Pengantar Ilmu pemerintahan*, Bandung, refika Aditama.
- Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- James P.Laster dan Joseph Stewart (2000) dalam Budi winarno, *kebijakan public : teori & proses*, Media pressindo, Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- L.P Sinambela, 1992. *Ilmu dan Budaya. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*.
- M. Kadarisman, 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta.
- M. Kadarisman, 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta. Maringan Masry Simbolon, 2004. *Dasar –Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhadam Labolo, 2006. *memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu kajian, Teori, Konsep dan pengembangannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ndrah Talidzuhu, 2005. Banten. *Kybenorlogi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta.
- Ndaraha Taliziduhu, 2003. Jakarta *Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndrah Talidzuhu, 2003. Jakarta. *Kybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*, Penerbit Rineka Cipta.
- Ryaas rasyid, 1998. *pemerintah yang amanah*, Binarena Prawira, Jakarta.
- Rosenthal dalam Inu Kencana syafei dan Andi Azikin, 2007. *Perbandingan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung.
- Rasyid Muhammad Ryass, 1988. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone.
- Suwanto dan Juni Priansa, Doni. 2014. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek*, Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI)
- Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat.
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju , Bandung.
- Sadu Wasistiono, 2001. *Diktat Kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Program Pasca Sarjana MAPD STPDN, Jatinangor.
- Sebuah keadaan yang digambarkan oleh Thomas Hobbes “*Semua Melawan semua*” dan dielaborasi secara dramatis oleh Ryaas Rasyid, 1997 .dalam *Makna Pemerintahan*, Jakarta ,dalam buku Muhadam Laboho, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan ;suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemendar, 2007. dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan Pemrintah* , Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjonoo Soekanto, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara. Taliziduhu, Ndraha , *Kybernologi sebuah profesi*, Sirao Credentia Center, tangkerang Banten.
- Taliziduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1997. *prospek pemerintah desa pada Milenium Ketiga*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 6, Jakarta.
- Taliziduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Taliziduhu, Ndraha, 2005. *Kybernologi beberapa konsep Utama*, Sirao Credentia Center, Tangerang, Banten.

Taliziduhu, Ndraha, 2005. *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*, Sirao Credentia Center, Tangerang , Banten.

Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen, Graha Ilmu*, Yogyakarta.hlm.

Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, 2007, *perbandingan pemerintah* , Refika Aditama, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminto, 1984 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 *Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah*

Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 166 Tahun 2017 *Tentang Pengangkatan Pejabat Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.*

UU Republik Indonesia. 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*